



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**Andistia,** tempat / tanggal lahir : Jorong, 07 April 1987,  
Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat (Tamat),  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status  
Perkawinan : Kawin, Kebangsaan Indonesia,  
beralamat di Jalan A. Yani, Desa Simpang 4 Sei  
Baru RT.001, RW. 001, Kelurahan Asam-Asam,  
Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut  
Propinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dibawah Register Nomor 9/Pdt P/2019/PN Pli tanggal 21 Februari 2019 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama Putri sebagaimana yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6301-LU-25102012-0014 tertanggal 15 September 2012;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor : 6301022210120009 tercantum nama anak pemohon adalah Putri;
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan bahwa sah semua alat bukti yang diajukan Pemohon dalam permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan semua dokumen yang bernama Putri dapat disesuaikan menjadi Shafa Marwa, sesuai dengan penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Dinas Pencatatan Sipil untuk menerbitkan Akta Kelahiran baru dari nama Putri menjadi Shafa Marwa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norlian Effandi dan atas nama Andistia, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LU-25102012-001, atas nama PUTRI, anak kedua, perempuan, dari ayah Norlian Effandi dan ibu Andistia, yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 100/02/SKET/SESB/II/2019 dari Kepala Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong, kabupaten Tanah laut, yang ditandatangani tanggal 22 Februari 2019, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-3**;
4. Fotokopi Keterangan Lahir tertanggal 15 September 2012, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301022210120009, atas nama kepala keluarga : Norlian Effandi, dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-5**;
6. Fotokopi Permohonan Perbaikan Nama/Perbaikan Data tanggal 25 Januari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang diajukan dan ditandatangani oleh Norlian Effandi, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Norlian Effandi pada tanggal 25 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-7**;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpah sesuai agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1 : RAUDAH**

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi menghadap di muka persidangan karena sebagai saksi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perubahan nama anak pemohon yang bernama Putri menjadi Shafa Marwa;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anaknya karena sakit-sakitan selama ini;
- Bahwa setelah berkonsultasi dengan ulama/Tuan Guru dan setelah berdoa kemudian oleh Tuan Guru/Ulama tadi disarankan untuk mengganti nama Putri menjadi Shafa Marwa dengan harapan menjadi sehat dan baik;
- Bahwa setelah dirubah nama anak tersebut dari Putri menjadi Shafa Marwa, anak tersebut menjadi sehat dan tidak atau jarang sakit-sakitan lagi;
- Bahwa selain itu yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut kepada pengadilan adalah juga karena anak pemohon tersebut akan segera menamatkan pendidikan sekolahnya sehingga harus mempunyai nama yang pasti yang akan diterakan pada ijazah anak tersebut, yaitu bertuliskan Shafa Marwa;

**Saksi 2 : NOORHASANAH**

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi menghadap di muka persidangan karena sebagai saksi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perubahan nama anak pemohon yang bernama Putri menjadi Shafa Marwa;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anaknya karena sakit-sakitan selama ini;
- Bahwa setelah berkonsultasi dengan ulama/Tuan Guru dan setelah berdoa kemudian oleh Tuan Guru/Ulama tadi disarankan untuk mengganti nama Putri menjadi Shafa Marwa dengan harapan menjadi sehat dan baik;
- Bahwa setelah dirubah nama anak tersebut dari Putri menjadi Shafa Marwa, anak tersebut menjadi sehat dan tidak atau jarang sakit-sakitan lagi;
- Bahwa selain itu yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut kepada pengadilan adalah juga karena anak pemohon tersebut

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan segera menamatkan pendidikan sekolahnya sehingga harus mempunyai nama yang pasti yang akan diterakan pada ijazah anak tersebut, yaitu bertuliskan Shafa Marwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mempunyai anak perempuan yaitu Putri yang lahir pada tanggal 15 September 2012 sesuai dengan bukti P-2;
- Bahwa benar Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut tertulis nama PUTRI;
- Bahwa benar anak pemohon tersebut sejak dari kecil dan bernama Putri tersebut sering sakit-sakitan dan susah untuk disembuhkan sekalipun sudah dibawa berobat;
- Bahwa benar Pemohon setelah berkonsultasi dan minta petunjuk dari Ulama/Tuan Guru atas keadaan anaknya tersebut, lalu disarankan agar mengubah atau mengganti nama anak tersebut dari Putri menjadi Shafa Marwa;
- Bahwa benar setelah anak pemohon menjadi Shafa Marwa, terjadi perubahan pada anak pemohon, yaitu anak pemohon menjadi sehat, tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa benar nama Shafa Marwa akan menjadi nama yang akan diterakan pada ijazah sekolah anak pemohon tersebut pada saatnya, bukan dengan Putri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya apakah patut atau tidak untuk dikabulkan permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana Pemohon bertempat tinggal di Jalan A. Yani Desa Simpang 4 Sei baru RT.001 RW.001 Kelurahan Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan bukti surat P-1 , P-5 dan P-6 dan P-7, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon telah tepat untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon sendiri di persidangan, nama anak pemohon ingin mengganti nama pemohon yang semula bernama PUTRI menjadi SHAFAR MARWA, dengan alasan pemohon setelah berkonsultasi dengan tuan guru dikatakan agar anak pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi dan menjadi berkah dalam kehidupan si anak dengan memakai nama atau dipanggil dengan nama Shafa Marwa;

Menimbang, bahwa terkait perubahan dari Putri menjadi Shafa Marwa telah dilaksanakan dengan diawali berkonsultasi kepada Tuan Guru atau Alim Ulama yang mana keberadaannya diakui dan diyakini oleh masyarakat Indonesia, khususnya di bumi tuntung pandang sehingga dengan demikian menjadi suatu kaidah dan hal yang diyakini benar oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dengan kata lain perilaku mengikuti arahan Tuan Guru/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat adalah *Living Law* atau hukum yang hidup di masyarakat sehingga hal itu juga merupakan *nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat* sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon dari Putri menjadi Shafa Marwa adalah untuk kebaikan bagi kehidupan pemohon dan sekaligus tertib administrasi kependudukan pemohon bagi kepentingan persyaratan pendidikan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sudah sepantasnya Pengadilan untuk mengabulkan permohonan untuk mengabulkan permohonan pemohon, namun pengadilan hanya sebatas pada perubahan nama, bukan pada pembetulan atau kesalahan tuils redaksional karena urusan tersebut adalah wilayah pemerintahan dalam hal ini instansi pelaksana administrasi kependudukan yang pada tataran daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang untuk selanjutnya maka pemohon setelah menerima penetapan pengadilan akan membawa penetapan tersebut ke dinas tersebut dengan menyertakan dokumen lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon wajib melaporkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima salinan penetapan a quo;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah nama anak pemohon yang semula bernama **PUTRI** menjadi **SHAFAMARWA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini sebagaimana dalam diktum kedua penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan peruntukannya dalam register yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara atas permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp206.000,00 (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **RABU**, tanggal **13 MARET 2019** yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **POLTAK, SH**, sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dibantu oleh **KARTINI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KARTINI, SH

POLTAK, SH

### Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 110.000,00
- PNBP : Rp. 5.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00 +

**Jumlah : Rp. 206.000,00**

( Dua Ratus Enam Ribu Rupiah )